



STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KABUPATEN UNTUK IUP-B YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>A Persyaratan umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000 2 KTP Pemohon /Penanggung Jawab 3 NPWP Pemohon/ Perusahaan 4 Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) 5 SK HGU 6 Profil Perusahaan (yang berisi: Akte Pendirian, Akte Perubahan bila ada, SK Kemenkumham, Komposisi Kepemilikan Saham, Susunan Kepengurusan dan Bidang Usaha Perusahaan) 7 Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan 8 Peta Lokasi 9 Nomor Induk Berusaha (NIB) 10 Izin Usaha Perkebunan dari OSS <p>B Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Melampirkan Asli Izin Terakhir 2 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000 3 KTP Pemohon /Penanggung Jawab 4 NPWP Pemohon/ Perusahaan 5 Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) 6 SK HGU 7 Profil Perusahaan (yang berisi: Akte Pendirian, Akte Perubahan bila ada, SK Kemenkumham, 8 Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan 9 Peta Lokasi 10 Nomor Induk Berusaha (NIB) 11 Izin Usaha Perkebunan dari OSS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Verifikasi Berkas & Penerbitan SPTL (Kasi)] B -- Ya --> C[Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)] C --> D[BAP dan Rekomendasi Tim Teknis] D -- Ya --> E[Verifikasi Tinjauan (Kasi)] E --> F[Validasi Berkas (Kabid)] F -- Ya --> G[Penanda tanganan Izin (Kadis)] G -- Ya --> H[Pembuatan Izin] H --> I[Penyerahan Izin] B -- Tidak --> A C -- Tidak --> A D -- Tidak --> A E -- Tidak --> A F -- Tidak --> A G -- Tidak --> A </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten Untuk IUP-B yang Diterbitkan oleh Gubernur
6	Penanganan Pengaduan, saran dan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kotak Saran : Kantor DPMPPTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id

	masuk	4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : 08116301777
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1 Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2 Peraturan Menteri Pertanian No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 06 Tahun 2011 Tanggal 02 November 2011 Tentang Perizinan Tertentu 4 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja & Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten Untuk IUP-B yang Diterbitkan oleh Gubernur yang dicetak dijamin standart keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun Sekali

Lubuk Pakam, 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM SP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19710616 199803 1 009